

**DRAF WAWANCARA PENELITIAN**

**PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH UNTUK PERTAMA KALI  
SECARA SPORADIK PADA TANAH YANG BELUM  
BERSERTIFIKAT DI KANTOR ATR/BPN  
KABUPATEN KARO**

**OLEH :**

**ANDRI MARANATA GINTING**

**NPM : 1913010002**



**PROGRAM STUDI HUKUM FAKULTAS SOSIAL DAN HUKUM  
UNIVERSITAS QUALITY BERASTAGI**

**T.A 2022/2023 SEMESTER GENAP**

## IDENTITAS SINGKAT PENELITI

Nama Lengkap : ANDRI MARANATA GINTING  
Prodi : Hukum  
Fakultas Instansi : Sosial Dan Hukum  
Instansi : Universitas Quality Berastagi  
Judul Penelitian : PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH UNTUK  
PERTAMA KALI SECARA SPORADIK PADA TANAH YANG BELUM  
BERSERTIFIKAT DI KANTOR ATR/BPN KABUPATEN KARO

## IDENTITAS SINGKAT TEMPAT PENELITIAN

Instansi Peneliitian : KANTOR ATR/BPN KABUPATEN KARO  
Alamat : KOMPLEK KANTOR BUPATI KARO KABANJAHE,  
SUMATERA UTARA, KAMPUNG DALAM KEC. KABANJAHE, KAB. KARO  
Sub/Bagian : Pelatihan Dasar Pertanahan & Tata Ruang Reformasi Birokrasi  
Narasumber : Adlina Silalahi S.H. M.,Kn  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Jabatan : Kepala Bidang Tata Ruang

## DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

- T : Sejak kapan dimulai cara pendaftaran di kantor ATR/BPN Kabupaten Karo ?
- J : Pendaftaran Tanah dimulai sejak diundangkannya UUPA
- T : Dalam pelaksanaan pendaftaran tanah sebagaimana poin 1 diatas apa saja tahapannya?
- J : Tahapan Pendaftaran Tanah untuk pertama kali terdiri dari :
- Pengumpulan dan Pengolahan Data Fisik
  - Penerbitan Sertifikat
  - Pembuktian Hak
  - Penyajian Data Fisik dan Data Yuridis
  - Penyimpanan Daftar Umum dan Dokumen
- T : Tahapan pendaftaran tanah tersebut diatur di ketentuan mana? apa dasar hukumnya ?
- J : Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 *juncto* Peraturan Pemerintah 18 Tahun 2021
- T : Apakah pelaksanaan pendaftaran tanah secara sporadik masyarakat yang dimohonkan sudah pasti diterbitkan oleh kantor ATR/BPN Kabupaten Karo ?
- J : Belum Tentu
- T : Apa penyebab pemohon pendaftaran tanah tidak dapat diterbitkan sertifikat SHM oleh kantor ATR/BPN Kabupaten Karo?
- J : Adanya sengketa kepemilikan
- T : Berapa lama tenggang waktu mulai pendaftaran tanah sampai dengan diterbitkannya sertifikat di kantor ATR/BPN Kabupaten Karo ?
- J : Tenggang waktu pendaftaran tanah dapat dilihat dalam Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan
- T : Berapa biaya yang harus dilakukan mulai pendaftaran sampai diterbitkannya sertifikat di kantor ATR/BPN Kabupaten Karo?
- J : Mengenai biaya Pendaftaran Tanah dapat dilihat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 128 tahun 2015

T : Berapa banyak permohonan yang sudah melakukan pendaftaran tanah secara sporadik yang belum bersertifikat di kantor ATR/BPN Kabupaten Karo sejak dimulainya program tersebut?

J : Jumlah bidang tanah terdaftar di Kabupaten Karo adalah 10,454 bidang tanah

T : Apakah tanah yang sudah diterbitkan sertifikatnya oleh kantor ATR/BPN Kabupaten Karo dapat dibatalkan oleh pihak lain?

J : Ya, dapat.

Sekian dan Terima Kasih



Kabanjahe, 27 Maret 2023

Adlina Silalahi S.H., M.Kn



UNIVERSITAS QUALITY BERASTA  
**FAKULTAS SOSIAL DAN HUKUM**

Peceren - Lau Gumba Kec. Berastagi Kab. Karo, Sumatera Utara, telp. (0628)  
web : www.uqb.ac.id | e-mail : info@uqb.ac.id

Medan, 06 March 20

NOMOR : 0483/SPT/SOSHUM/UQB/III/2023  
LAMP :  
HAL : Izin Penelitian

Kepada Yth :

KANTOR ATR/BPN KABUPATEN KARO

Diberitahukan dengan hormat, bahwa mahasiswa kami :

Nama : Andri Maranata Ginting  
NPM : 1913010002  
Program Studi : Hukum UQB  
Jenjang Pendidikan : S.1

Bermaksud sedang proses penyelesaian tugas akhir skripsi dengan Judul :  
"Pelaksanaan pendaftaran tanah untuk pertama kali secara sporadik pada tanah  
yang belum Bersertifikat di kantor ATR/BPN Kabupaten Karo"

Sehubungan dengan hal tersebut, mohon kiranya agar mahasiswa yang bersangkutan  
dapat diberikan ijin melakukan penelitian di tempat yang Ibu Pimpin dengan alokasi  
waktu yang ditentukan.

Kami sangat mengharapkan bantuan Ibu agar sudi kiranya dapat memberikan data yang  
diperlukan berhubungan dengan judul Skripsi di atas.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik sebelumnya kami  
ucapkan terima kasih.

Dekan,



Rayani Saragih S.H., M.H  
NIDN. 0105109201

Tembusan :  
1. Ka. Prodi Hukum UQB;  
2. Dosen Pembimbing;

telah diterima